



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**  
**KANTOR KEPALA DESA LOGAS**  
**KECAMATAN SINGINGI**

Alamat : Jl. Arifin Chalifah No. 05 Desa Logas

**KEPUTUSAN KEPALA DESA LOGAS**  
**NOMOR : Kpts. 13 /III/LGS/2021**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN DESA LAYAK ANAK DALAM**  
**SEKTOR PERTAMBANGAN EMAS SKALA KECIL**  
**DESA LOGAS KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**KEPALA DESA LOGAS,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang menjamin hak setiap anak sebagai warga Kabupaten. Penumbuhan dan pembangunan Kabupaten Layak Anak perlu dijabarkan dan di realisasikan hingga ke tingkat Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Keluarga melalui kegiatan-kegiatan yang meliputi pengembangan dibidang pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak serta perlindungan khusus anak, dan memerlukan kerja sama lintas sektoral dan pemangku kepentingan;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut perlu dibentuk Gugus Tugas Desa Layak Anak dalam sektor Pertambangan Emas Skala Kecil;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Logas tentang Pembentukan Tim Pelaksana Gugus Tugas Pengembangan Desa Layak Anak Dalam Sektor Per tambangan Emas Skala Kecil Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 3143);
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten



Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No.182 concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelanggaran dan Tindakan serta Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak) Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Tahun 20 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4737);
  10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on Right Of The Child (Konvensi Hak-Hak Anak);
  11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
  13. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 Nomor 69);
  14. Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 48 Tahun 2021 tentang Desa Responsif Gender dalam Sektor Pertambangan Emas Skala Kecil Program



Pengurangan dan Penghapusan Merl  
15. Keputusan Camat Singingi Nomor  
tentang Tim Pelaksana Gugus Tuga  
Kecamatan Layak Anak Kecamatan S

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU**

: Susunan Tim Pelaksana Gugus Tuga  
Desa Layak Anak dalam Sektor Pert  
Skala Kecil Desa Logas sebagaimana  
Lampiran I Keputusan ini;

**KEDUA**

: Tugas Pokok dan Fungsi Tim Pelaksa  
Pengembangan Desa Layak Anak  
Pertambangan Emas Skala Keci  
sebagaimana dimaksud pada Diktur  
sebagai berikut :

a. Tugas :

- 1) Melakukan sosialisasi, advokas  
informasi dan edukasi kebijak  
Kecamatan dan Desa Layak Ana  
Pertambangan Emas Skala Kecil di '
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaa  
Kabupaten, Kecamatan dan Desa L  
Sektor Pertambangan Emas Skala K
- 3) Mengkoordinasikan Pelaksanaan  
Kabupaten, Kecamatan dan Desa L  
Sektor Pertambangan Emas Skala k
- 4) Mengidentifikasi kondisi sosial bud  
terkait dengan pendidikan, hak  
anak, kesehatan, perlindungan  
lingkungan hidup di Tingkat Desa;

- terkait dengan kebijakan Desa Layak Anak Sektor Pertambangan Emas Skala Kecil;
- 9) Menyusun Rencana Aksi Desa Layak Anak Sektor Pertambangan Emas Skala Kecil (lima) tahun;
  - 10) Menyusun mekanisme kerja Guru Penggerak Layak Anak dalam Sektor Pertambangan Emas Skala Kecil;
  - 11) Mendukung program kerja organisasi, kelompok masyarakat memperjuangkan hak-hak anak;
  - 12) Melakukan monitoring, evaluasi secara periodik minimal 1 (satu) kali per tahun dan bertanggung jawabkan hasil pelaksanaan Tugas Desa Layak Anak dalam Sektor Pertambangan Emas Skala Kecil kepada Bupati.

b. Fungsi :

- 1) Perumusan Kebijakan Tekhnis Program Desa Layak Anak dalam Sektor Pertambangan Emas Skala Kecil;
- 2) Pengkoordinasian Program dan Kegiatan Desa Layak Anak dalam Sektor Pertambangan Emas Skala Kecil;
- 3) Menjadikan Tim Pelaksana Pengembangan Desa Layak Anak Sektor Pertambangan Emas Skala Kecil sebagai koordinator di tingkat Kecamatan untuk mengkoordinasikan kebijakan, kegiatan untuk mewujudkan Kata Kunci Singing Layak Anak;
- 4) Menyusun rencana program kerja



Pertambangan Emas Skala Kecil

- b. Mengkoordinasikan semua dilaksanakan oleh sekretaris Tim Pelaksana Gugus Tugas Desa Layak Anak dalam Sektor Pertambangan Emas Skala Kecil;
- c. Melakukan pemantauan dan pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Pengembangan Desa Layak Anak dalam Sektor Pertambangan Emas Skala Kecil;
- d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Pengembangan Desa Layak Anak dalam Sektor Pertambangan Emas Skala Kecil kepada pihak yang terkait;
- e. Menginformasikan situasi dan kondisi Desa Layak Anak dalam Sektor Pertambangan Emas Skala Kecil kepada Bupati melalui Camat.

## 2. Sekretaris :

- a. Menyusun dan mempersiapkan pelaksanaan Tim Pelaksana Pengembangan Desa Layak Anak dalam Sektor Pertambangan Emas Skala Kecil;
- b. Bertanggungjawab terhadap administrasi kesekretariatan;
- c. Bertanggungjawab terhadap informasi internal dan eksternal Gugus Tugas Pengembangan Desa Layak Anak dalam Sektor Pertambangan Emas Skala Kecil.

## 3. Koordinator Bidang Kelembagaan :

- a. Bertanggung jawab dalam setiap



kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

4. Anggota Bidang Kelembagaan :

- a. Menyediakan data dasar anak dan informasi terpilah menurut jenis kelamin, umur, tentang permasalahan dan potensi anak, dan analisis situasi anak di desa khususnya dalam Sektor Pertambangan Emas Skala Kecil;
- b. Menyusun dan mengupayakan terwujudnya Rencana Aksi Desa Layak Anak dalam Sektor Pertambangan Emas Skala Kecil;
- c. Mendorong dan mengupayakan penyusunan peraturan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- d. Mendorong dan mengupayakan anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- e. Mendorong Forum Anak dan Kelompok Anak Lainnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
- f. Mendorong dan memfasilitasi tersedianya sumber daya manusia terlatih berdasarkan Konvensi Hak Anak dan mampu mengintegrasikan hak-hak anak kedalam kebijakan, program dan kegiatan;
- g. Mendorong keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak melalui kebijakan, produk dan CSR.

5. Koordinator Bidang Hak Sipil dan Kebebasan :

- a. Bertanggung jawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Hak Sipil dan Kebebasan;
- b. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Bidang Hak Sipil dan Kebebasan;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan hak sipil anak dan hak kebebasan anak berpartisipasi dalam pembangunan.

6. Anggota Bidang Hak Sipil dan Kebebasan :

- a. Menyediakan data anak yang terintegrasi dan mendapat kutipan Akta Kelahiran secara gratis;



- b. Menyediakan data jumlah kelompok anak termasuk Forum Anak yang ada di Desa;
- c. Menyediakan data presentase usia perkawinan pertama dibawah 18 tahun;
- d. Mendorong dan mengadopsi agar seluruh anak di desa tercatat dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran sesegera mungkin dan menyelenggarakan pembuatan Akta Kelahiran secara gratis;
- e. Mendorong agar sistem untuk pencegahan berbagai tindakan kejahatan terhadap anak seperti perdagangan orang, adopsi illegal, manipulasi usia, manipulasi nama atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadi kejahatan terhadap anak tersebut, dan memberikan dorongan agar jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
- f. Mendorong dan mengupayakan agar hak anak untuk berpendapat, dan penyediaan ruang-ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya;
- g. Mendorong agar anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan;
- h. Mendorong agar anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka;
- i. Mendorong agar anak tidak diganggu kehidupan pribadinya atau diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya;
- j. Mendorong agar penyedia informasi/media mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak, penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis dan ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan;
- k. Mendorong agar setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

7. Koordinator Bidang Lingkungan Keluarga dan



Pengasuhan Alternatif:

- a. Bertanggung jawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
  - b. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
  - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan hak anak di Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif.
8. Anggota Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif :
- a. Menyediakan data lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak;
  - b. Menyediakan data keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
  - c. Mendorong dan mengadvokasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat agar anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya dengan melakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak anak;
  - d. Mendorong dan mengadvokasi kepada masyarakat agar anak tidak dipisahkan dari orang tuanya kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak;
  - e. Mendorong dan mengadvokasi agar anak untuk dipertemukan kembali dengan orang tuanya setelah terpisahkan, misalnya terpisahkan karena bencana alam, konflik bersenjata, orang tua berada di luar negeri atau karena diculik dan diperdagangkan;
  - f. Mendorong dan mensosialisasikan dan mengadvokasi agar anak tidak dipindahkan secara illegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri;
  - g. Mendorong agar anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu dengan



melibatkan komunitas, Pemerintah Desa dan Organisasi Perangkat Daerah serta Instansi Terkait untuk upaya pemenuhan kesejahteraan anak;

h. Mendorong agar anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mendapat pengasuhan alternatif;

i. Mendorong dan mengadvokasi masyarakat supaya pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi;

j. Mendorong dan mengadvokasi agar anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/Panti terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan;

k. Mengadvokasi dan mensosialisasikan agar anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan.

9. Koordinator Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar :

a. Bertanggung jawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar;

b. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar;

c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dan kesejahteraan dasar.

10. Anggota Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar :

a. Menyediakan data tentang Angka Kematian Bayi, Prevalensi Kekurangan Gizi pada Balita, persentase imunisasi dasar lengkap, anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan dan data lain yang menyangkut tentang anak;

b. Menyediakan data tentang persentase rumah tangga dengan akses air bersih;

c. Menyediakan data, memfasilitasi dan memantau rumah tangga dengan lingkungan hidup bersih;



- d. Menyediakan data lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
  - e. Memastikan dan menyediakan data kawasan tanpa rokok di tempat publik;
  - f. Menginisiasi menyusui sejak dini bagi ibu-ibu hamil serta pemberian makanan tambahan pendamping ASI;
  - g. Mendorong dan mengupayakan agar semua anak terutama anak dengan disabilitas mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya;
  - h. Mendorong dan mengupayakan agar setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi;
  - i. Mendorong dan mengupayakan agar setiap anak mendapatkan akses jaminan social dan fasilitas kesehatan;
  - j. Mendorong dan mengupayakan agar anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spritual, moral dan sosial dengan cara antara lain menurunkan angka kematian bayi dan anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, kesehatan, pendidikan dan lingkungan.
11. Koordinator Bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya :
- a. Bertanggung jawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya;
  - b. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya;
  - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan hak anak di bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya.
12. Anggota Bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya :
- a. Menyediakan data di bidang pendidikan;
  - b. Membuat program untuk memfasilitasi kepentingan



- anak ke dan dari sekolah;
- c. Menyediakan data fasilitas untuk kegiatan kreatif anak yang dapat diakses semua anak;
  - d. Mendorong dan mengupayakan agar setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi;
  - e. Mendorong dan mengadvokasi bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian;
  - f. Mendorong dan mengadvokasi kepada semua institusi pendidikan di wilayah desa agar menciptakan Sekolah Ramah Anak;
  - g. Mendorong dan mengadvokasi kepada masyarakat bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu senggangnya untuk melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, olahraga dan aktivitas lainnya.

13. Koordinator Bidang Perlindungan Khusus :

- a. Bertanggung jawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Khusus;
- b. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Bidang Perlindungan Khusus;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perlindungan khusus anak.

14. Anggota Bidang Perlindungan Khusus :

- a. Menyediakan data pelayanan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- b. Memastikan adanya kebijakan, program, anggaran dan lembaga untuk pelayanan terhadap anak korban kekerasan, anak korban dan atau terlibat terorisme, anak yang dibebaskan dari pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak;
- c. Memastikan adanya kebijakan, program, anggaran dan lembaga untuk pelayanan anak korban pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV/AIDS;
- d. Memastikan adanya kebijakan, program, anggaran



- dan lembaga untuk pelayanan anak korban bencana, penyandang disabilitas, anak berhadapan dengan hukum dan anak korban stigmatisasi;
- e. Mendorong dan mengupayakan untuk anak-anak yang mengalami situasi darurat lebih mendapatkan perhatian dan prioritas;
  - f. Mendorong dan mengadvokasi kepada semua pihak agar anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya, serta mengupayakan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi;
  - g. Mendorong dan mengupayakan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak serta mendorong agar anak-anak korban kekerasan ditangani secara optimal mulai dari pelayanan kesehatan, hukum, psikologis, rehabilitasi social, pemulangan dan reintegrasi;
  - h. Mendorong dan mengupayakan bagi anak-anak dari kelompok minoritas dan adat dijamin haknya;
  - i. Mengupayakan terwujudnya upaya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di tingkat Desa yang bertugas untuk melakukan upaya-upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan dapat melakukan respon dini kasus kekerasan serta merubah norma, perilaku masyarakat terhadap kekerasan pada anak.

**KEEMPAT** : Sekretariat Tim Pelaksana Gugus Tugas Pengembangan Desa Layak Anak dalam Sektor Pertambangan Emas Skala Kecil di Desa Logas bertempat di Kantor Desa Logas.

**KELIMA** : Tim Pelaksana Gugus Tugas Pengembangan Desa Layak Anak dalam Sektor Pertambangan Emas Skala Kecil di Desa Logas menganut asas kesetaraan, kebersamaan dan demokrasi serta dapat mengadakan hubungan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.

**KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan



**KETUJUH**

: sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.  
: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Diktum  
Kedua Keputusan ini Tim Pelaksana Gugus Tugas  
bertanggungjawab kepada Kepala Desa Logas.

**KEDELAPAN**

: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Logas

Pada tanggal : 31 Maret 2021

**KEPALA DESA LOGAS,**



**HERAWAN**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kuantan Singingi sebagai laporan
2. Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi
3. Kepala DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi
4. Ketua Gugus Tugas KLA Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Camat Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.
6. Yang Bersangkutan.



Lampiran I  
Keputusan Kepala Desa Logas  
Nomor : Kpts. 13 /III/LGS/2021  
Tanggal : 31 Maret 2021

**TIM PELAKSANA GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN DESA LAYAK ANAK DALAM  
SEKTOR PERTAMBANGAN EMAS SKALA KECIL  
DESA LOGAS KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

NO	JABATAN DALAM TIM PELAKSANA GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM INSTANSI/LEMBAGA /NAMA	KET
1	2	3	4
1.	Pembina	Kepala Desa	Herawan
2.	Ketua	Sekretaris Desa	Heru Anggara, S.Kom
3.	Wakil Ketua	Sekretaris BPD	Ns. Nofitri, S.Kep
4.	Sekretaris	Kaur Umum dan Perencanaan	Jandisko, S.Pd
5.	Bendahara	Kaur Keuangan	Emilda
6.	Penguatan Kelembagaan Koordinator: Anggota:	Ketua BPD 1. Ketua TP PKK Desa	Yuzarwil Dewi Sri Hartuti, A.Md
7.	Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan Koordinator: Anggota:	Kepala Seksi Pemerintahan Desa 1. Pokja III TP. PKK Desa 2. Kepala Dusun	Ellya Kontesa  Ridwan
8.	Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Koordinator: Anggota:	Bidan Desa 1. Anggota BPD Keterwakilan Perempuan	Gusti Randayani Meyke Prameswari, S.Ak
9.	Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Koordinator: Anggota:	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan 1. Kader Lansia 2. Kader Bumil 3. Kader Balita	Dodo Semra



NO	JABATAN DALAM TIM PELAKSANA GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM INSTANSI/LEMBAGA /NAMA	KET
1	2	3	4
10.	Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya Koordinator: Anggota:	Pokja I TP.PKK Desa 1. Kepala PAUD 2. Guru Survei 3. Gharim Masjid	Hendriyani Yoni Asandri Abdul Hamid
11.	Klaster V Perlindungan Khusus Koordinator: Anggota:	Karang Taruna 1. Babinkamtibmas 2. Babinsa 3. Linmas Desa	Hamza Bakri Yon Hendri Hilton Yosi Hendra


  
**KEPALA DESA LOGAS**  
**HERAWAN**